



PUTUSAN
Nomor 70 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **I SIMA Binti LA TALIBE**, bertempat tinggal di Taman sari, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten. Pinrang;
2. **I MATANG binti LA MANGATE**, bertempat tinggal di Taman sari, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten. Pinrang;
3. **LA RAUPONG**, bertempat tinggal di Taman sari, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. MURIADI MUCHTAR, S.H., dan SAMSUL BAHRI, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor *Law Firm "Muriadi Muchtar & Partner"*, beralamat di Makassar, Jalan Topas Raya Ruko Zamrud Blok G No. 11, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2012, Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I,II,III/Para Pembanding;

melawan

1. **I NASRIH Binti LA KASSE**, bertempat tinggal di Taman sari, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten. Pinrang;
 2. **I DERANG**, bertempat tinggal di Taman sari, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat I,II/Para Terbanding;

dan

LASUPA, bertempat tinggal di Taman sari, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten. Pinrang;
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat IV/
Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I,II,III/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 420/PDT/2011/PT.MKS tanggal 19 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan dahulu Penggugat I,II/para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Mengenai:

3 (tiga) petak sawah seluas \pm 0,87 Ha (87 are) yang terletak di lingkungan (kampung) Tatae, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dengan perincian sebagai berikut :

- a) 1 (satu) petak sawah seluas \pm 4.200 meter persegi atau \pm 42 are, yang dikuasai oleh Tergugat II Sima, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Pada sebelah Utara berbatas dengan saluran air/Ambo Sawalang;
 - Pada sebelah Timur berbatas dengan sawah Hj. Diana;
 - Pada sebelah Selatan berbatas dengan sawah Madahura;
 - Pada sebelah Barat berbatas dengan sawah Penggugat I Nasrih;
- b) 1 (satu) petak sawah seluas \pm 2.000 meter persegi atau \pm 20 are, yang dikuasai oleh Tergugat III La Raupong, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Pada sebelah Utara berbatas dengan sawah sengketa Sub C;
 - Pada sebelah Timur berbatas dengan sawah Hj. Diana;
 - Pada sebelah Selatan berbatas dengan sawah Ambo Sawalang;
 - Pada sebelah Barat berbatas dengan sawah Hj. Umri;
- c) 1 (satu) petak sawah seluas \pm 2.500 meter persegi atau \pm 25 are, yang dikuasai oleh Tergugat I La Raupong, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Pada sebelah Utara berbatas dengan sawah La Bidu;
 - Pada sebelah Timur berbatas dengan sawah La Haruna;
 - Pada sebelah Selatan berbatas dengan sawah Raupong;
 - Pada sebelah Barat berbatas dengan sawah Hj. Duha;

Bahwa tanah sawah yang disebutkan di atas adalah tanah sawah obyek sengketa yang sekarang ini dikuasai oleh para Tergugat;

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat menggugat kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut di atas karena dengan semena-mena dan tanpa hak serta melawan hukum telah menduduki, menguasai, menggarap serta menikmati hasil dari sawah sengketa yang merupakan tanah sah milik para Penggugat yang diperoleh dari mendiang ayahnya yang bernama La Kassa;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 70 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhum La Kassa menikah dengan Derang dan dikaruniai anak sebanyak 1 (satu) orang yaitu Penggugat Nasrih binti La Kassa;
- Bahwa almarhum La Kassa meninggal dunia pada tahun 1973 di Kampung Tatae, Kelurahan Tatae karena sakit;
- Bahwa selain meninggalkan istri serta 1 (satu) orang anak, La Kassa juga meninggalkan harta berupa tanah sawah yang sebahagian menjadi obyek sengketa sebagaimana yang diuraikan di atas;
- Bahwa asal mulanya, sawah sengketa adalah milik sah almarhum La Kassa dan Derang (Penggugat II) yang juga adalah ayah kandung dan ibu kandung Penggugat I (Nasrih binti La Kassa);
- Bahwa almarhum La Kassa dan Derang (Penggugat II) memperoleh sawah sengketa tersebut dari Andi Zainuddin sebagai hasil pembagiannya atas jerih payah (hasil kerjanya) karena La Kassa bersama-sama dengan Andi Zainuddin membuka lahan perkebunannya untuk dijadikan lahan persawahan;
- Bahwa setelah diberikan oleh Andi Zainuddin, maka pada tahun 1950an oleh La Kassa bersama isterinya Derang (Penggugat II), menguasai, menggarap serta menikmati hasil sawahnya tersebut termasuk sawah yang jadi sengketa sekarang ini;
- Bahwa awal mulanya, sawah milik La Kassa dan Derang yang diperoleh dari Andi Zainuddin secara keseluruhannya seluas $\pm 13.200 \text{ m}^2$ atau kurang lebih 1.32 Ha termasuk sawah yang jadi sengketa sekarang ini;
- Bahwa pada saat Andi Zainuddin memberikan tanah/sawah kepada La Kassa, tanah/sawah seluas $\pm 13.200 \text{ m}^2$ atau kurang lebih 1,32 Ha termasuk sawah yang jadi sengketa sekarang belum menjadi sawah seluruhnya dan oleh La Kassa berangsur-angsur membuka sebagian tanah yang diberikan oleh Andi Zainuddin (yang masih berupa tanah kering) untuk dijadikannya lahan sawah sehingga tanah seluas $\pm 1,32 \text{ Ha}$ sebagaimana tersebut di atas secara keseluruhan sudah jadi sawah semuanya;
- Bahwa setelah tanah/sawah yang diberikan oleh Andi Zainuddin berhasil dijadikan lahan sawah oleh La Kassa, maka sawah tersebut dikuasai, dimiliki, digarap dan diambil hasilnya oleh La Kassa bersama istrinya yaitu Derang (Penggugat II) hingga La Kassa meninggal dunia;
- Bahwa pada tahun 1962 oleh petugas Ipeda Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan pengukuran terhadap tanah/sawah yang ada di sekitar sawah sengketa, sehingga pada tahun 1965 terbitlah surat pajak/Ipeda sawah

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 70 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atas nama La Kassa bin Mangatte sehingga sejak tahun 1965 La Kassa yang membayar pajak atas sawahnya tersebut termasuk sawah sengketa;

- Bahwa pada saat La Kassa meninggal dunia pada tahun 1973 di Pekkabata, I Nasrih binti La Kassa (Penggugat I) masih berumur 3 tahun yang lahir pada tahun 1970 dan belum tahu apa-apa;
- Bahwa setelah La Kassa meninggal dunia, I Sima binti La Taleba (Tergugat I) bersama I Matang Binti La Mangatte (Tergugat II) datang kepada Derang (Penggugat II) untuk meminta sebagian sawah sah milik almarhum La Kassa untuk digarap dengan perjanjian bagi hasil dan juga perjanjian bahwa bilamana Penggugat I (I Nasrih binti La Kasse) sudah sekolah maka sawah tersebut dikembalikan kepadanya;
- Bahwa pada tahun 1988 Penggugat I merantau selama setahun dan setelah pulang dari rantauan, Penggugat I bersama dengan Penggugat II mendatangi Tergugat I dan Tergugat II untuk meminta kembali sawah dengan maksud hendak digarap sendiri namun Tergugat I dan Tergugat II mengatakan bahwa biarlah saya garap dahulu untuk kelangsungan hidup saya dan nanti saya kembalikan atas janji Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka para Penggugat memaklumi;
- Bahwa pada tahun 1996 semua tanah sawah yang ada di Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, yang belum bersertifikat termasuk sawah sengketa, dilakukan pemotretan udara oleh petugas dari Agraria atau BPN (Badan Pertanahan Nasional), selanjutnya mengadakan pengukuran tanah sawah di setiap lokasi dan ditunjuk Kepala Lingkungan waktu itu dijabat oleh Ambo Dalle untuk mendata setiap pemilik tanah sawah, atau kuasa pemilik tanah sawah/ahli warisnya untuk didaftar guna memperoleh sertifikat atas tanah dan sawahnya masing-masing sehingga oleh Ambo Dalle (Kepala Lingkungan Tatae) mendata I Nasrih binti La Kassa (Penggugat I) sebagai ahli waris almarhum La Kassa untuk diterbitkan sertifikat terhadap sawahnya termasuk sebahagian sawah sengketa atas namanya sehingga pada tanggal 02-09-1996 terbitlah sertifikat hak milik terhadap sawahnya tersebut termasuk sebahagian sawah sengketa atas nama Nasrih Bt La Kassa (Penggugat I) dengan Hak Milik Nomor : 836;
- Bahwa semasa hidupnya La Kassa tidak pernah menjual, menggadaikan atau pun memindah tangankan sawah sengketa baik kepada para Tergugat maupun kepada orang lain, begitu pula ahli warisnya (anak dan isterinya) yaitu para Penggugat;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 70 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam kepemilikan almarhum La Kassa (orang tua/suami Penggugat-penggugat) yang membayar pajak atas sawah sengketa tersebut adalah La Kassa sendiri, begitu pun setelah La Kassa meninggal dunia dan tanah sawah sengketa tersebut turun kepada ahli warisnya yaitu kepada para Penggugat maka selama itu pula yang membayar pajak atas sawah sengketa adalah anak dan isterinya yaitu Penggugat-penggugat;
- Bahwa entah apa dasar Tergugat II Matang sehingga tanpa alasan hukum yang sah dan dengan secara semena-mena menjual sawah sengketa Sub. B kepada Tergugat III (La Raupong) sedangkan sawah sengketa tersebut diketahuinya bahwa adalah milik sah para Penggugat yang diperoleh dari La Kassa;
- Bahwa begitupun Tergugat II Sima tanpa dasar dan tanpa alasan hukum yang sah dengan secara semena-mena memindah-tangankan sawah sengketa sub a kepada Tergugat IV (La Supa) dengan cara menggadaikannya sedangkan sawah sengketa tersebut diketahuinya bahwa adalah milik sah para Penggugat yang diperoleh dari La Kassa;
- Bahwa atas tindakan para Tergugat, maka para Penggugat telah beberapa kali menemui para Tergugat untuk mencari upaya damai namun para Tergugat tetap tidak bersedia berdamai dengan alasan bahwa sawah tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari orang tuanya yaitu almarhum La Mangatte yang juga adalah nenek Penggugat I dan mantan mertua Penggugat II;
- Bahwa oleh karena para Tergugat tidak bersedia mengupayakan damai maka permasalahan ini Penggugat melaporkan kepada kelurahan Tatae, dan kepada Camat Duampanua namun para Tergugat tetap bertahan dan tidak mau menyerahkan sawah sengketa kepada para Penggugat serta tetap menggarap sawah sengketa dengan mempergunakan kekerasan sehingga tidak ada penyelesaian dan dengan dasar itulah sehingga para Penggugat menggugat para Tergugat ke Pengadilan Negeri Pinrang;
- Bahwa atas perbuatan para Tergugat yang dengan semena-mena dan tanpa hak serta dengan secara melawan hukum masuk menguasai, menggarap, menjual, menggadaikan, memindah-tangankan serta hendak memiliki sawah sah milik para Penggugat sehingga para Penggugat sangat dirugikan;
- Bahwa oleh karena para Tergugat sama sekali tidak mempunyai alas hak (dasar hukum) menguasai, menggarap, menjual dan menggadaikan serta hendak memiliki sawah sengketa sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya maka patut dan wajar serta berdasarkan hukum bilamana para

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 70 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya, dihukum untuk mengembalikan/menyerahkan sawah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, aman, utuh dan bebas dari segala ikatan hukum apapun, pengosongan dan penyerahannya bila dipandang perlu dengan menggunakan bantuan aparat polisi atau alat Negara lainnya;

- Bahwa oleh karena sawah sengketa sebagaimana tersebut di atas adalah sawah sah milik La Kassa (ayah kandung/suami) para Tergugat, maka dengan secara pasti sawah sengketa tersebut harus turun dan diwariskan kepada anak/isterinya yaitu para Penggugat;
- Bahwa oleh karena sawah sengketa yang disebutkan di atas adalah hak milik sah para Penggugat, karenanya adalah patut dan beralasan hukum bilamana para Penggugat memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang agar segala surat-surat yang ada di dalam tangan/kekuasaan para Tergugat yang berhubungan dengan sawah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
- Bahwa para Penggugat khawatir dengan adanya gugatan ini jangan sampai para Tergugat berusaha menjual, menggadaikan, mengalihkan dan/atau memindah-tangankan baik sebagian maupun keseluruhan sawah obyek sengketa tersebut kepada orang lain atau kepada pihak ketiga sehingga nantinya akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) bilamana gugatan para Penggugat dikabulkan nantinya, oleh karena itu adalah wajar dan patut bilamana para Penggugat memohon kepada Yth Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang agar tanah sawah sengketa tersebut diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pinrang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa tanah sawah obyek sengketa berupa : 3 (tiga) petak sawah seluas $\pm 0,87$ Ha. (87 are) yang terletak di lingkungan (kampung) Tatae, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dengan perincian sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) petak sawah seluas kurang lebih 4.200 meter persegi atau ± 42 are, yang dikuasai oleh Tergugat II Sima dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Pada sebelah Utara berbatas dengan saluran air/Ambo Sawalang;
 - Pada sebelah Timur berbatas dengan sawah Hj. Diana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sebelah Selatan berbatas dengan sawah Madahura;
- Pada sebelah Barat berbatas dengan sawah Penggugat I Nasrih;
- b) 1 (satu) petak sawah seluas kurang lebih 2.000 meter persegi atau ± 20 are, yang dikuasai oleh Tergugat III La Raupong, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Pada sebelah Utara berbatas dengan sawah sengketa sub C;
 - Pada sebelah Timur berbatas dengan sawah Hj Diana;
 - Pada sebelah Selatan berbatas dengan sawah Ambo Sawalang;
 - Pada sebelah Barat berbatas dengan sawah Hj. Umri;
- c) 1 (satu) petak sawah seluas kurang lebih 2.500 meter persegi atau ± 25 are yang dikuasai oleh Tergugat I Sima dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Pada sebelah Utara berbatas dengan sawah La Bidu;
 - Pada sebelah Timur berbatas dengan sawah La Haruna;
 - Pada sebelah Selatan berbatas dengan sawah Raupong/H.Umri;
 - Pada sebelah Barat berbatas dengan sawah Hj Duha;
- 3. Menyatakan bahwa penguasaan para Tergugat terhadap sawah obyek sengketa tersebut di atas adalah tidak sah dan merupakan penguasaan yang bersifat melawan hukum;
- 4. Menghukum kepada para Tergugat atau kepada siapa pun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan sawah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, aman, utuh dan bebas dari segala ikatan apapun, pengosongan dan penyerahannya bilamana dipandang perlu dengan menggunakan bantuan polisi atau alat Negara lainnya;
- 5. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang ada dalam tangan/penguasaan para Tergugat baik itu berupa surat akta jual beli, sertifikat, surat rente, SPPT atau surat apapun bentuknya yang ada hubungannya dengan sawah obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
- 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Pinrang;
- 7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 70 PK/Pdt/2013



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa para Tergugat I, II dan III menguasai obyek sengketa itu karena tanah sawah tersebut milik para Tergugat;
- Bahwa Tergugat I, I Sima menguasai dua petak sawah, satu petak sawah berukuran kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) are awal mulanya. Tanah lahan berupa hutan H. Andi Sainuddin berukuran lebih 83 are dibuka oleh La Mangate pada tahun 1954 dengan perjanjian bagi dua H. Andi Sainuddin mengambil 38 (42) are, La Mangate mengambil 45 (empat puluh lima) are, setelah resmi bagiannya maka H. Andi Sainuddin menjual bagian (sawah) ke H Dollah dan selanjutnya H Dollah menukar (ditukar) seekor kerbau kepada La Talibe ayah kandung Tergugat I, I Sima Binti Talibe pada tahun 1960 maka dari itulah Tergugat I tidak bersedia menyerahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat I, I Sima satu petak sawah berukuran kurang lebih 20 are awal mulanya La Muhammad jual sawahnya kepada adik iparnya yaitu atas nama Indo Tang ibu kandung Tergugat I, I Sima dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) pada tahun 1964 maka dari itulah tidak bersedia menyerahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat II I Matang binti La Mangate awal mulanya La Muhammad jual sawahnya kepada adik iparnya yaitu atas nama Tergugat II I Matang binti La Mangate dengan harga Rp10.000,00 pada tahun 1970 maka dari itulah tidak bersedia menyerahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat III La Raupong bin Sampoe awal mulanya Tergugat II I Matang jual sawahnya yang berukuran kurang lebih 20 are kepada adik iparnya, yaitu atas Nama Tergugat III atas nama La Raupong bin Sampoe dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tahun 1991 maka itulah tidak bersedia menyerahkan kepada Penggugat;
- Dimana Penggugat VII mengakui bahwa La Kasse mempunyai sawah 3 petak dengan alasan diperolehnya dari Andi Sainuddin pada tahun 1950-an. La Kasse bersama dengan istrinya I Derang sedangkan La Kasse menikahi I Derang pada tahun 1966 dan dikaruniai seorang perempuan yaitu Penggugat satu I Nasrih binti La Kasse lahir pada tahun 1970, 3 tahun kemudian La Kasse meninggal dunia di Taman sari, Kelurahan Tatae karena sakit pada tahun 1973 dan selanjutnya bahwa para Penggugat mengakui bahwa pada tahun 1962 turun petugas mengadakan pengukuran di lokasi



yang sama untuk menerbitkan surat pajak/STTP/PBB dengan dua nama, satu nama La Kasse dan satu nama I Simah dengan tanah/sawah yang sama itu sangat tidak masuk akal;

- Bahwa pada tahun 1965 dimana Penggugat mengakui La Kasse membayar pajaknya sementara isinyapun sebagai Tergugat I membayar pajak tanah/sawah yang sama;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mendatangi Penggugat II untuk meminta tanah/sawah;
- Penggugat II tidak pernah mendatangi Tergugat II meminta tanah/sawah dikembalikan;
- Bahwa pada tahun 1996 semua sawah yang ada di Kelurahan Tatae yang belum bersertifikat Penggugat mengakui Ambo Dalle mendata guna memperoleh sertifikat. Tuntutlah Ambo Dalle dimana sebenarnya letak sawah yang disertifikatkan itu;
- Bahwa semasa hidupnya La Kasse tidak pernah menjual, menggadaikan ataupun memindah-tangankan sawahnya baik kepada Tergugat maupun orang lain yaitu 25 are:
 - Dengan batas Utara H.Umri;
 - Dengan batas Timur Imatang;
 - Dengan batas Selatan Madehara;
 - Dengan batas Barat Pak Malik;
- Bahwa selama dalam kepemilikan almarhum La Kasse (orang tua/suami Penggugat II) yang membayar pajak atas sawahnya adalah La Kasse sendiri yang 25 are:
 - Dengan batas Utara H.Umri;
 - Dengan batas Timur Imatang;
 - Dengan batas Selatan Madehara;
 - Dengan batas Barat Pak Malik;
- Bahwa oleh karena para Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar menyatakan, menguasai, menggarap, menjual dan menggadaikan maka kami dari Tergugat I, II, III siapapun yang berpihak kepadanya membujuk-bujuk si Penggugat agar menggugat tanpa diketahuinya asal mulanya dari mana sebenarnya sawah yang dipersengketakan itu;
- Bahwa oleh karena sawah yang dipersengketakan itu sawah sah milik Tergugat maka dengan secara pasti ditetapkan kepada para Tergugat;
- Bahwa oleh khawatirnya Penggugat kalau Tergugat menjualnya maka kami dari Tergugat I, II, III menjelaskan menjual, menggadaikan, memindah-

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 70 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggankan, mengalihkan kepada orang lain, itu adalah hak Tergugat mau diapakan tidak berhak Penggugat melarang Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pinrang telah memberikan Putusan Nomor 07/PDT. G/2011/PN.Pinrang tanggal 17 Oktober 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa tanah sawah obyek sengketa berupa : 3 (tiga) petak sawah seluas \pm 0,87 Ha (87 are) yang terletak di lingkungan Tatae, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dengan perincian sebagai berikut:
 - A. Satu petak sawah berukuran kurang lebih 38 (42 are) yang dikuasai oleh Tergugat I, I Sima dengan batas sebagai berikut:
 - Dengan batas Utara saluran air/sawah Ambo Sawaleng;
 - Dengan batas Timur sawah Hj.Diana;
 - Dengan batas Selatan sawah Madahara;
 - Dengan batas Barat sawah Tergugat II Imatang;
 - B. Satu petak sawah berukuran kurang lebih 20 are yang dikuasai oleh Tergugat III Laraupong dengan batas sebagai berikut:
 - Dengan batas Utara sawah Tergugat I, I Sima;
 - Dengan batas Timur sawah Hj.Diana;
 - Dengan batas Selatan sawah Ambo Sawaleng;
 - Dengan batas Barat sawah H.Umri;
 - C. Satu petak sawah berukuran kurang lebih 20 are yang dikuasai oleh Tergugat I, I Sima dengan batas sebagai berikut:
 - Dengan batas Utara berbatas dengan sawah La Bidu;
 - Dengan sebelah Timur berbatas dengan sawah La Haruna;
 - Dengan sebelah Selatan berbatas dengan sawah Raupong/H. Umri;
 - Dengan sebelah Barat berbatas dengan sawah Hj Duha;Adalah milik alm. La Kassa dan olehnya Penggugat-penggugat berhak atas tanah/sawah obyek sengketa;
3. Menyatakan bahwa penguasaan para Tergugat terhadap sawah obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada para Tergugat atau kepada siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan sawah sengketa kepada para

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 70 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam keadaan kosong, aman, utuh dan bebas dari segala ikatan apapun;

5. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang ada dalam tangan/penguasaan para Tergugat baik itu berupa surat akta jual beli, sertifikat, surat rente, SPPT atau surat apapun bentuknya yang ada hubungannya dengan sawah obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.036.000,00 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 420/PDT/2011/PT.MKS tanggal 19 Januari 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding/Kuasanya tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pinrang, tanggal 17 Oktober 2011, No. 07/PDT.G/2011/PN.PINRANG, yang akan dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai eksepsi haruslah dihilangkan/ditiadakan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 17 Oktober 2011, No. 07/PDT.G/2011/PN.PINRANG tersebut dan selebihnya;
- Menghukum para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 420/PDT/2011/PT.MKS tanggal 19 Januari 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Tergugat I,II,III/para Pembanding pada tanggal 1 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I,II,III/para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/PK/Pdt/2012/PN.Pinrang yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Agustus 2012 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari para Tergugat I,II,III/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2012;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 70 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian para Penggugat/para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 5 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I,II,III/para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Dasar pertimbangan *Judex Facti* dalam mengabulkan gugatan Penggugat adalah berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali berupa: bukti Surat P.1 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 836/Ds. Tatae Gambar Situasi No. 18215/1996 atas nama Nasrih binti La Kassa (Penggugat) bukti Surat P.2 s/d P.15 yaitu PBB atas nama La Kassa dan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Namun jika kita simak dengan baik dan cermat maka terlihat bahwa fokus pertimbangan hukum *Judex Facti* guna mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali hanyalah bahwa Penggugat memiliki sertifikat hak milik P.1 (tanah yang tidak jelas dimana letaknya) sedangkan bukti P.2 s/d P.15 maupun keterangan saksi dipandang mendukung dalil gugatan (*vide* putusan Pengadilan Negeri hal. 34, 35 dan 36);


Pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas tidak benar oleh karena:

- a. Objek sengketa sesuai dengan gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sendiri terdiri atas 3 (tiga) bidang sawah yang kesemuanya terletak secara terpisah satu sama lain;
Jika Objek sengketa dibuktikan berdasarkan sertifikat hak milik Penggugat (P.1) maka hal ini tidak mungkin (tidak rasional) oleh karena tidak mungkin satu sertifikat tanah melingkupi 3 (tiga) bidang tanah yang satu sama lain menempati posisi saling terpisah;
- b. Jika bukti pembayaran pajak (PBB) P.2 s/s P.15 dipandang oleh *Judex Facti* mendukung bukti P.1 maka hal itu tidak benar/tidak rasional oleh karena P.2 s/d P.15 terdiri hanya 2 (dua) bidang sedangkan Penggugat terdiri 3 (tiga) bidang sawah;


Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 70 PK/Pdt/2013



- c. Gambar situasi bukti P.1 menunjukkan hanya 1 (satu) bidang sawah dan ini berarti bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat mengenai objek sengketa (terdiri atas 3 bidang sawah yang terpisah satu sama lain) apalagi jika dihubungkan dengan fakta mengenai gambar situasi dengan kenyataan di lapangan pada pemeriksaan setempat (sidang lapangan);
- d. Berikut ini Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali membuat sketsa letak objek sengketa menurut versi gugatan yaitu:



Sedangkan sketsa gambar situasi Sertifikat Hak Milik No. 836/DS Tatae tanggal 2 September 1996 atas nama Nasrih binti La Kassa GS No. 18215 tanggal 25 Juli 1996 yaitu:



Jika diperhatikan gambar/sketsa objek sengketa dengan gambar situasi pada bukti P.1 maka terlihat ketidaksesuaian letak tanah yang menjadi objek sengketa, sehingga dengan demikian dasar pertimbangan Judex Facti (bukti P.1) untuk mengabulkan gugatan Penggugat adalah tidak benar atau dengan kata lain Sertifikat Hak Milik a quo (P.1) sama sekali tidak membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Dari uraian-uraian tersebut di atas jelaslah bahwa putusan Judex Facti mengandung suatu kekeliruan dan kekhilafan yang nyata beserta putusan tersebut didasarkan oleh suatu kebohongan dan tipu muslihat pihak lawan, sehingga hal ini memenuhi syarat sebagai alasan peninjauan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 67 huruf f dan a Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (berikut perubahan-perubahannya);

2. Sertifikat Hak Milik (bukti P.1) yang dijadikan dasar oleh Judex Facti dalam mengabulkan gugatan Penggugat tidaklah tepat/tidak benar oleh karena Sertifikat Hak Milik a quo ic. Bukti P.1 telah dinyatakan oleh Pengadilan ic Pengadilan Agama sebagai tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum karena dibuat tidak atas dasar hak yang benar dan sah (vide Putusan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 14 Juli 2011 No. 106/Pdt.G/2011/PA.Prg yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 17 November 2011 No. 115/Pdt.G/2011/PT.Mks);

Pengadilan Agama menjatuhkan putusan dalam perkara a quo berdasarkan sengketa antara Abd. Karim dkk sebagai Penggugat melawan I Nasrih binti La Kassa sebagai Tergugat;

I Nasrih binti La Kassa (Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali) dalam kedudukannya sebagai Tergugat di Pengadilan Agama tersebut mengajukan Sertifikat Hak Milik No. 836/DS Tatae Gambar Situasi No. 18215/96 tanggal 25 Juli 1996 (bukti P.1) sebagai bukti pada perkara di Pengadilan Agama tersebut dengan kode T.10;

Oleh karena bukti P.1 (Sertifikat Hak Milik) sudah tidak berkekuatan hukum, maka dengan sendirinya Sertifikat Hak Milik a quo tidak dapat lagi dijadikan bukti pada perkara perdata No. 07/Pdt.G/2011/PN.Prg namun pada nyatanya Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tetap mengajukan sertifikat hak milik a quo sebagai alat bukti dan justru Judex Facti menjadikannya sebagai bukti yang menentukan;

Oleh karena bukti P.1 dinyatakan tidak berkekuatan hukum/tidak mengikat oleh Pengadilan Agama, namun Judex Facti tetap menjadikan dasar utama bukti Sertifikat Hak Milik a quo (P.1) sebagai dasar mengabulkan gugatan, maka dengan sendirinya Judex Facti telah khilaf dan keliru dalam putusannya a quo;

Kekhilafan dan kekeliruan Judex Facti a quo memenuhi syarat sebagai alasan peninjauan kembali menurut Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (berikut perubahan-perubahannya);

3. Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali pada kesempatan ini mengajukan bukti surat yang pada persidangan Judex Facti tidak memasukannya sebagai bukti yaitu bukti milik atas objek sengketa atas nama I Sima ic Sertifikat Hak Milik No. 395/DS Tatae Gambar Situasi Nomor 2834/1996 tanggal 5 Februari 1996;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 70 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat yang diajukan ini membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali dimana letak tanah yang terserap pada Sertifikat Hak Milik Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali (P.1) berbeda tempatnya;

Tanah yang terserap pada Sertifikat Hak Milik No. 395/DS Tatae Gambar Situasi No. 2834/1996 tanggal 5 Februari 1996 atas nama I Sima adalah tanah yang menjadi objek sengketa, sehingga dengan demikian tidak benarliah Putusan Judex Facti yang menganggap adalah milik Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;

Sertifikat beserta gambar situasi dari Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali dilampirkan bersama risalah peninjauan kembali;

4. Dari letak objek sengketa menurut versi gugatan dan pemeriksaan setempat dihubungkan dengan P.1 serta bukti Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali maka sudah sangat jelas sekali bahwa objek sengketa tidaklah terserap pada bukti P.1 dan karenanya putusan Judex Facti adalah keliru/tidak benar sehingga memenuhi syarat sebagai alasan Peninjauan Kembali menurut Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (berikut perubahan-perubahannya);
5. Kronologis perkara perdata No. 07/Pdt.G/2011/PN.Prg yang telah digambarkan terdahulu mohon dijadikan alasan peninjauan kembali karena justru kronologis perkara tersebut menunjukkan adanya rekayasa/ketidakbenaran yang terjadi;
6. Terlampir dan menjadi bagian dari risalah permohonan peninjauan kembali ialah:
 - a. Risalah Panggilan Sidang kepada Tergugat melalui kuasanya yaitu Abd. Karim tanggal 22 Juni 2011 sebagai contoh bahwa Juru Sita Pengganti mengetahui tempat tinggal Abd. Karim;
 - b. Risalah Pemberitahuan Putusan Banding yang disampaikan kepada Kantor Lurah Tatae tanggal 1 Maret 2012;
 - c. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi tanggal 10 Mei 2012;
 - d. Surat Berita Acara Eksekusi tanggal 15 Mei 2012;
 - e. Putusan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 14 Juli 2011 No. 106/Pdt.G/2011/PA.PRG;
 - f. Putusan Pengadilan Tinggi Agama tanggal 17 November 2011 No. 115/Pdt.G/2011/PTA.MKS;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 70 PK/Pdt/2013



g. Sertifikat Hak Milik No. 395 Desa/Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang atas nama I Sima;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan peninjauan kembali:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan karena Judex Facti telah melakukan kekhilafan/kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara a quo dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti telah mengabulkan gugatan para Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dengan berdasarkan atas bukti Sertifikat No. 836/Desa Tatae dan surat pembayaran pajak dari keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Lanisa dan Galatung;

Bahwa Sertifikat No. 836 telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Pinrang No. 106/Pdt.G/2011/PA.Prg yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa Sertifikat No. 836 tersebut tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum sedangkan bukti pembayaran pajak bukan merupakan bukti kepemilikan;

Bahwa walaupun para Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas tanpa didukung bukti-bukti lain seperti sertifikat hak milik, maka para Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dinilai tidak berhasil membuktikan kepemilikan objek sengketa;

Bahwa oleh karena itu gugatan para Penggugat/para Termohon Peninjauan Kembali keseluruhannya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali:

I SIMA Binti LA TALIBE dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 420/PDT/2011/PT.MKS tanggal 19 Januari 2012 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **I SIMA Binti LA TALIBE**, 2. **I MATANG binti LA MANGATE**, 3. **LA RAUPONG** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 420/PDT/2011/PT.MKS tanggal 19 Januari 2012;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 November 2013** oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, S.H.** dan **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Bambang Hery Mulyono, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

I Made Tara, S.H.

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 70 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------------------------------|----|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah..... | Rp | 2.500.000,00 |

Panitera Pengganti

ttd./
Bambang H. Mulyono, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 70 PK/Pdt/2013